



PENETAPAN

Nomor: 0067/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat....., Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon Asli, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, Alamat, Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0067/Pdt.P/2011/PA.TSe., telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Tarakan pada tanggal 26 April 2010 di hadapan seorang Penghulu bernama dengan wali(adik kandung Pemohon II) yang akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu tersebut, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernamadandengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda-mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon Asli) dengan Pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2010 di Tarakan;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama,Kabupaten Tana Tidung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I) Nomor: 6410022610100001, tertanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tana Tidung, telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di....., Kabupaten Tana Tidung:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- bahwa saksi hadir sebagai undangan dalam aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam sekitar 1 tahun yang lalu di Tarakan;
- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung olehdan Pemohon I. adalah wakil dari adik Pemohon II sebagai wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim tetapi tidak ingat namanya;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda- mati;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di....., Kabupaten Tana Tidung:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- bahwa saksi hadir sebagai undangan dalam aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara



Islam sekitar 1 tahun yang lalu di Tarakan;

- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh dan Pemohon I. adalah wakil dari adik Pemohon II sebagai wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim tetapi tidak ingat namanya;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda-mati;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat



(3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II sekitar 1 tahun yang lalu (2010) di Tarakan, dengan wali nasab yaitu adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal. Adapun aqadnya mewakili kepada seorang bernama.....;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda-mati, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (Pemohon Asli) dengan pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2010 di Tarakan;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tana Tidung;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1433 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. M. SAHIR, S.AG. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

Hakim Anggota II

ttd

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Ketua Majelis,

ttd

DRS. SHOHIBUL BAHRI

Panitera Pengganti

ttd

H. M. SAHIR, S.AG.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	191.000,-